



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU**  
**PINTU KABUPATEN BULELENG**  
**DENGAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG**  
**SINGARAJA**  
**TENTANG**  
**SINERGI PERLUASAN KEPESERTAAN DAN PENINGKATAN KEPATUHAN DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU**  
**INDONESIA SEHAT DI KABUPATEN BULELENG**

Nomor : 2-13 /KTR/XI-09/0817

Nomor : 440/2116/DPMPPTSP/2017

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Singaraja, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MADE SUKMAYANTI**, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Singaraja, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ngurah Rai Nomor 64 Singaraja. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 5506/Peg-04/0715 tanggal 6 Juli 2015, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi BPJS Kesehatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PUTU KARUNA**, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jln. Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja. Dalam hal ini dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/83/BKD, tanggal 07 Januari 2015, bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PARA PIHAK : 1.....

2.....

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar

PARA PIHAK : 1. /.....  
2. e.....

Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Orang Selain Administratif Kepada Pemberi Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang , Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 69 tahun 2009, Nomor : M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor: Per.30/MEN/XII/2009, Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Singaraja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Nomor: 212/KTR/XI-09/0817, Nomor: 440/2115/DPMPPTSP/2017

PARA PIHAK : 1.....  
2.....

**PASAL 2**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Program Yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
2. Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan adalah Pegawai/Karyawan BPJS Kesehatan yang ditunjuk/ditetapkan untuk melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (Enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran;
5. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum, dan atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya;
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7. Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu minimal 6 (Enam) bulan.

**PASAL 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan azas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Buleleng.

PARA PIHAK : 1.....  
2.....

**PASAL 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Peningkatan Perluasan Kepesertaan
- b. Peningkatan kualitas pelayanan
- c. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum
- d. Kerjasama lain yang disepakati

**PASAL 5**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membangun kemitraan dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan di daerah pada perizinan tertentu melalui mekanisme PTSP dan PATEN;
- b. **PIHAK PERTAMA** Melakukan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Kesehatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- c. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan di daerah;
- d. Memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan pemberian manfaat sesuai ketentuan yang berlaku bagi peserta JKN-KIS;
- e. **PIHAK PERTAMA** dapat membantu **PIHAK KEDUA** dalam pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu diseluruh PTSP terkait peningkatan pelayanan publik dan perluasan kepesertaan; dan
- f. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi tentang peraturan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** Mengingatkan pihak-pihak yang akan mengurus segala jenis perizinan di loket pelayanan PTSP dan loket pelayanan PATEN, agar mengurus kepesertaan dalam program jaminan sosial;
- b. **PIHAK KEDUA** menginformasikan pihak kecamatan untuk mewajibkan kepesertaan JKN-

PARA PIHAK : 1.....

2.....

KIS dalam pengurusan ijin.

- c. **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dalam rangka implementasi pelaksanaan program jaminan sosial melalui mekanisme PTSP dan PATEN;
- d. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi tentang peraturan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. **PIHAK KEDUA** memberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam hal mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta memberikan data lengkap dan benar berdasarkan permohonan dari BPJS Kesehatan

## PASAL 6

### HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Menerima fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan;
  - b. Menerima fasilitas dari **PIHAK KEDUA** terkait upaya perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui mekanisme PTSP dan PATEN.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
  - a. **PIHAK KEDUA** menerima data Badan Usaha yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dari **PIHAK PERTAMA**
  - b. **PIHAK KEDUA** Memperoleh kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan pemberian manfaat bagi peserta JKN-KIS sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;

PARA PIHAK : 1.....

2.....

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 9

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 10

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik yang dialamatkan kepada Kerja Sama ini.

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng**

Jln. Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja

No Telepon : (0362) 27719

No Faksimili :

Email : [dpmptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id)

PARA PIHAK : 1.....  
2.....

**BPJS Kesehatan Cabang Singaraja**

Jalan Ngurah Rai Nomor 64 Singaraja

No Telepon : (0362) 3437000

No Faksimili : (0362) 3437001

Email : kc-singaraja@bpjs-kesehatan.go.id

**PASAL 11  
PENDANAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**

**PASAL 12  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
  - a. Jangka waktu perjanjian berakhir;
  - b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang menghendaki berakhirnya perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran disepakati.

**PASAL 13  
KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian kerjasama ini bersifat rahasia, dan merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali :
  - a. Data tersebut merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh **PIHAK** pemilik informasi;
  - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
  - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.

PARA PIHAK : 1.....  
2.....

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK** dalam bentuk apapun atau keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 14**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PARA PIHAK : 1. ....  
2. ....

**PASAL 15**

**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** masing-masing rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman **PARA PIHAK**.

Singaraja, 11 Agustus 2017

**PIHAK PERTAMA,**

**KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG SINGARAJA**



**MADE SUKMAYANTI**

**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
PERIJINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG**



**PUTU KARUNA**

PARA PIHAK : 1. ....

2. ....